

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum pidana adalah suatu peraturan yang memuat tentang perbuatan yang tidak diperbolehkan atau dilarang menurut undang-undang. Di Indonesia, peraturan hukum pidana termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang bersumber dari hukum kolonial Belanda yaitu *Wetboek van Strafrecht voor Nederland-Indie*. KUHP diberlakukan di Indonesia sejak tanggal 01 Januari 1918. Setelah kemerdekaan, KUHP tetap diberlakukan dengan disertai penyesuaian kondisi berupa pencabutan Pasal-Pasal yang tidak relevan lagi. Di dalam KUHP mengatur tentang perbuatan pidana yang dilakukan oleh setiap orang (hukum pidana umum).

Pidana yang bersifat umum dalam KUHP salah satunya mengatur tentang perbuatan pelecehan seksual. Akan tetapi, dalam KUHP hanya mengenal istilah perbuatan cabul. Pelecehan seksual merupakan salah satu jenis kekerasan seksual. Sedangkan kekerasan menurut Pasal 89 KUHP adalah membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan menggunakan kekerasan. Terdapat dua macam kekerasan yaitu kekerasan fisik dan kekerasan mental. Kekerasan fisik mengacu pada kekerasan yang menyebabkan tubuh mengalami luka. Kekerasan mental yaitu kekerasan yang dilakukan dengan adanya tekanan jiwa pada seseorang yang menyebabkan seseorang itu mengalami trauma. Namun, ada pula kekerasan yang langsung menyangkut kekerasan fisik dan kekerasan mental, yaitu

kekerasan seksual. Karena kekerasan seksual tidak dapat diartikan sempit saja, namun meliputi banyak aspek lainnya, yaitu penganiayaan, psikologis dan penghinaan. Sehingga kekerasan seksual ini menyentuh pada inti kekerasan dan pemaksaan, tidak hanya tertuju pada perilaku yang keras dan menekan. Anak yang menjadi korban kekerasan seksual atau pemerkosaan ini sering mengalami trauma berkepanjangan akibat kejadian tersebut, kebanyakan anak yang menjadi korban kekerasan seksual tidak mudah melupakan kejadian buruk yang mereka alami¹. Seorang anak yang menjadi korban kekerasan seksual ini memerlukan pendamping khusus untuk memulihkan trauma yang dialami. Trauma dari kekerasan seksual ini terbagi menjadi enam (6) yaitu Depresi, Gangguan Makan, Sindrom Trauma Perkosaan, Disosiasi, Hypoactive Sexual Desire Disoder, dan dyspareunia. Semua trauma pada kekerasan tersebut dapat ditangani meskipun tidak mudah, trauma ini bisa dikelola dengan baik jika mendapat dukungan dan bantuan yang tepat, sehingga korban dari kekerasan ini dapat sembuh secara bertahap dan dapat menerima kenyataan.²

Sedangkan pengertian perlindungan dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara perlindungan Saksi dan Korban adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan,

¹ Wahyuningsih, Sri Endah, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan dalam Hukum Pidana Positif saat ini" Halm. 172, Tahun 2016 diunduh dari : <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/view/1407>

² 6 Trauma Akibat Kekerasan Seksual, <https://www.halodoc.com/artikel/6-trauma-akibat-kekerasan-seksual>, Terakhir diakses 9 September 2020 pukul 17.06 WIB.

teror, dan kekerasan dari pihak manapun yang diberikan pada penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan atas pemeriksaan disidang pengadilan.³

Menurut Sudikno Mertokusomo yang dimaksud dengan Perlindungan Hukum adalah adanya jaminan hak dan kewajiban untuk manusia dalam rangka memenuhi kepentingan sendiri maupun didalam huhubungan dengan manusia lain⁴. Perlindungan anak adalah segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, merehabilitasi dan memberdayakan anak-anak yang mengalami tindak perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, mental maupun sosial.⁵

Sedangkan korban kekerasan seksual ini sudah marak terjadi di berbagai daerah. Kekerasan seksual yang banyak dilakukan yaitu pencabulan, pelecehan seksual, dan masih banyak lainnya, Yang menyebabkan korbannya mengalami luka fisik dan juga banyak mengalami trauma. Korban kekerasan seksual ini bukan hanya orang dewasa saja, namun anak-anak banyak yang menjadi korban. Padahal anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang didalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya⁶. Lebih lanjutnya lagi dapat dikatakan bahwa anak adalah potensi, generasi muda penerus bangsa. Penerus pemimpin-pemimpin yang meneruskan cita-cita bangsa Indonesia.

³ R. Wijoyo, 2006, *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Penerbit Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 78.

⁴ Soedikno Mertokusumo, 1988, *Mengenal Hukum*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, hlm. 58.

⁵ Sholeh Soeaidy dan Zulkair, 2001, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, Penerbit Cv. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, hlm. 4.

⁶ Dalam konsideran UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Berkaitan dengan kriteria anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 “ Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Hukum islam telah menetapkan bahwa maksud anak adalah seseorang manusia yang telah mencapai umur tujuh tahun dan belum baligh, sedangkan menurut kesepakatan para ulama, anak adalah manusia dianggap baligh apabila mereka mencapai 15 (lima belas) tahun.⁷

Kasus kekerasan seksual dalam bentuk pencabulan pernah terjadi di Kota Semarang pada tahun 2018 pencabulan antara guru dengan muridnya. Kepala Dinas pendidikan Kota Semarang Bunyamin menyebutkan bahwa Dinas sudah memeriksa langsung guru itu. Ia tak kerja sendirian melainkan mengajak inspektorat Kota Semarang karena terkait dengan kedisiplinan. Para korban yang melapor susulan itu dimintai keterangan oleh polisi di rumahnya, pertimbangan utamanya adalah memberi rasa nyaman kepada para korban. Kasubag Humas Polrastabes Semarang Kompol Suwarna menjelaskan bahwa anak-anak yang menjadi korban oknum guru cabul harus dilindungi, jika diperiksa di kantor polisi dikhawatirkan akan menimbulkan masalah baru⁸. Menurut Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Jawa Tengah mengungkapkan bahwa tingkat kekerasan terhadap anak tahun 2018 masih tinggi. Bahkan pada periode Januari 2018 sampai pertengahan Juli,

⁷ A. Hanafi, 1994, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hal 369.

⁸ 8 Siswi Jadi Korban Guru Cabul Semarang, <https://m.liputan6.com/regional/read/3406672/8-siswi-jadi-korban-guru-cabul-semarang>, Terakhir diakses 31 Agustus 2020 pukul 03.00 WIB.

mayoritas kasus pelecehan masih sering terjadi di Kota Semarang⁹. Sedangkan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyebut, kekerasan seksual yang terjadi pada anak di sekolah, pada umumnya dilakukan guru dan kepala sekolah. Sepanjang Januari-Juni 2019, terdapat 13 kasus kekerasan di lingkungan pendidikan yang tercatat oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Kasus tersebut terjadi di tingkat sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP).¹⁰

Sehingga banyaknya jumlah kasus asusila baik itu kekerasan seksual ataupun pencabulan terhadap anak dalam masyarakat mencerminkan lemahnya penegakan hukum di Indonesia selama ini. Kasus kekerasan terhadap anak menimbulkan keresahan didalam masyarakat tidak hanya para orang tua yang memiliki anak gadis, tetapi juga orang tua yang memiliki anak laki-laki. Pada dasarnya Indonesia sebagai negara hukum yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945 menghendaki adanya penegakan hukum yang mampu menciptakan keamanan, ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagai negara hukum semua warga negara Indonesia memiliki kedudukan yang sama didalam hukum yang berlaku, sehingga setiap tingkah laku warga negaranya tidak terlepas dari segala aturan-aturan yang bersumber dari hukum.

⁹ Didominasi Pelecehan Seksual, Jateng Darurat Kekerasan Anak, <https://new-indonesia.org/didominasi-pelecehan-seksual-jateng-darurat-kekerasan-anak/>, Terakhir diakses 9 September 2020 pukul 18.13

¹⁰ KPAI: Pelaku Kekerasan Seksual di Sekolah Didominasi Guru dan Kepala Sekolah, <https://semarang.kompas.com/read/2019/07/20/21043101/kpai-pelaku-kekerasan-seksual-di-sekolah-didominasi-guru-dan-kepala-sekolah>, Terakhir diakses 11 September 2020 pukul 23.23

Berdasarkan uraian latar belakang menjelaskan mengenai urgensi terhadap perlindungan anak yang menjadi korban kekerasan seksual, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih jauh dengan berpedoman pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Inilah yang menjadi penulis untuk melakukan penelitian dan penulisan skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MENJADI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual di Polrestaes Semarang ?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi polisi dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak di Polrestaes Semarang ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah yang penulis ajukan diatas maka dapat disimpulkan bahwa tujuan dari proposal ini adalah :

1. Untuk mengetahui upaya perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual.
2. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi hambatan polisi dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak.

D. Manfaat Penelitian

Saat sedang mengerjakan proposal ini penulis menemukan banyak manfaat yang diperoleh baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

Hasil proposal ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran, menambah referensi, dan memperkaya wawasan tentang ilmu hukum dalam bidang perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual.

2. Manfaat Praktis

Hasil proposal ini secara praktis diharapkan dapat memberikan gambaran kepada pembaca, memberikan pengetahuan bagi masyarakat, dan mengetahui penerapan hukum mengenai perlindungan hukum.

E. Terminologi

1. Perlindungan

Perlindungan dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Saksi dan Korban adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun yang diberikan pada tahap

penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan atas pemeriksaan di sidang pengadilan¹¹

2. **Hukum**

Menurut Plato hukum adalah sebuah peraturan yang sistematis dan teratur yang mengikat, baik masyarakat dan pemerintah.¹²

3. **Anak**

Anak dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan

4. **Korban**

Korban adalah mereka yang menderita jasmania dan rohania sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang berhubungan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.¹³

5. **Kekerasan**

Kekerasan dalam pasal 89 KUHP adalah membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah) dijelaskan bahwa melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan

¹¹ R. Wijoyo, 2006, *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Penerbit Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 78.

¹² Pengertian Hukum, <https://www.cryptowi.com/pengertian-hukum/>, Terakhir diakses 11 September 2020 pukul 14.39.

¹³ Arif Gosita, 2004, *Masalah Korban Kejahatan*, Penerbit PT. Bhuana Ilmu Populer Kelompok Gramedia, Jakarta, hlm. 44.

jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya.¹⁴

6. Seksual

Seksual adalah sesuatu yang berkaitan dengan alat kelamin atau hal-hal yang berhubungan dengan perkara-perkara hubungan intim antara laki-laki dan perempuan.¹⁵

F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam menyusun proposal ini adalah sebagai berikut:

1. Metode pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam proposal ini adalah menggunakan metode pendekatan *yuridis sosiologis* yang mempunyai arti suatu penelitian yang mengkaji mengenai ketentuan hukum yang berlaku dan apa saja yang terjadi dimasyarakat. Pendekatan ini tidak hanya dilihat dari sudut pandang peraturan perundang-undangan atau hukum positifnya saja tetapi juga memperhatikan aspek-aspek sosiologis hukum dalam interaksi sosial dan implementasi perlindungan hukum yang terjadi dimasyarakat, memandang hukum sebagaimana fenomena sosial dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact-finding*), yang kemudian menuju pada

¹⁴ Pasal 89, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Arti Beberapa Istilah yang di Pakai Dalam Kitab Undang-Undang

¹⁵ Seksual Adalah, <https://adaadalah.blogspot.com/2015/07/seksual-adalah.html>, Terakhir diakses 11 September 2020 pukul 15.57

identifikasi (*problem-identification*) dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah (*problem-solution*).

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah bersifat diskriptif analitis karena metode ini diharapkan untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran secara rinci dan sistematis terhadap objek yang akan diteliti melalui data atau sampel yang telah dikumpulkan.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data yang diperoleh dalam penelitian langsung dari lapangan dan untuk memperoleh data tersebut penulis melakukan wawancara dengan anggota dari Kepolisian Polres Semarang.

b. Data Sekunder

Data diperoleh dari kepustakaan dengan membaca dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk-bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada.

Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari 3 yaitu:

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu metode sumber bahan hukum yang bersifat aotoriatif berupa literatur hukum dasar nwgara yaitu:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
 - b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak.
 - d. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Perlindungan Anak.
 - e. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
 - f. Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP).
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan bagi bahan hukum primer, yang terdiri dari dokumen-dokumen, hasil karya ilmiah, majalah, dan hasil-hasil penelitian lainnya sebagai bahan hukum penunjang penelitian.
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari kamus hukum ensiklopedia dan bacaan-bacaan lain yang lebih memperjelas informasi tentang penelitian yang sedang dikaji oleh penulis.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian teknik pengumpulan data sangat penting untuk mendapatkan dan memperoleh penjelasan informasi yang lengkap dan kebenaran akan sesuatu kasus dapat dibuktikan.

a. Wawancara

Sebagai salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tatap muka dan melakukan sesi tanya jawab antara

penulis dan narasumber. Penulis melakukan teknik wawancara dengan anggota Kepolisian Polres Semarang guna untuk memperoleh data dan menggali informasi yang relavan dengan tujuan penelitian.

b. Studi Keperpustakaan

Studi keperpustakaan bagi penulis sangat penting dan tidak dapat dipisahkan dalam melakukan sesuatu penelitian. Selain itu studi kepustakaan dapat memperoleh informasi tentang penelitian yang terdapat kaitannya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, yang mana studi kepustakaan dapat diperoleh dari jurnal penelitian, buku, maupun internet.

5. **Metode Analisis Data**

Setelah data penelitian yang diperlukan sudah terkumpul semua, tahap selanjutnya adalah melakukan analisis terhadap data. Metode analisis data yang digunakan oleh penulis adalah kualitatif, yang mana dilakukan dengan mengorganisasikan data, memilah-milah menjadi satu kesatuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan sesuatu solusi dari permasalahan yang sedang penulis teliti.

G. Sistematika Penulisan

Secara garis besar sistematika penulisan skripsi ini yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Kekerasan Seksual Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun

2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Merupakan bab yang menjelaskan gambaran umum mengenai berbagai aspek serta alasan yang menjadi dasar adanya tulisan ini, yang meliputi : latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan uraian tinjauan pustaka yang meliputi Tinjauan Umum Perlindungan Hukum, Tinjauan Umum Tindak Pidana, Tinjauan Umum Korban, Tinjauan Umum Anak, Tinjauan Umum Kekerasan Seksual dalam Perspektif Islam.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Merupakan bab yang berisi tentang pokok permasalahan yang akan dibahas berdasarkan rumusan masalah penelitian, yaitu mengenai:

1. Bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual di Polrestaes Semarang ?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi polisi dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak Semarang ?

BAB IV : PENUTUP

Merupakan bab yang berisi mengenai kesimpulan dan saran.